SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA -- KABUPATEN PIDIE 2025 PERBUP PIDIE NO. 2, BD 2025/NO. 2, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi alur kerja, dokumen, dan pihak-pihak yang terlibat dalam siklus anggaran.
- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian proses yang melibatkan manual maupun aplikasi untuk mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa secara transparan dan akuntabel.
- Diatur tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran; Prosedur Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja; serta Prosedur Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- Ditetapkan mengenai tugas dan fungsi perangkat desa dalam tata usaha keuangan, termasuk verifikasi oleh Sekretaris Desa dan persetujuan pembayaran oleh Keuchik.
- Mengatur mekanisme pengawasan internal dan evaluasi terhadap implementasi sistem prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan desa.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.

Lamp. 38 hlm.